



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 599/Pdt.G/2011/PA. Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

RINA NURYANI binti MAMAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Kampung Cimanggu Rt.05 Rw. 03 Desa Kemandungan Kecamatan Kemandungan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

ELAN PADMA . S bin PADMA, S. Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kampung Cipanas Rt.17 Rw. 07 Desa Kemandungan Kecamatan Kemandungan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 599/Pdt.G/2011/PA. Cbd. tanggal 20 Desember 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2005, yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1425 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemandungan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/19/II/2005 dan Tergugat mengucapkan sighth ta'lik tholak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik sebagaimana keluarga suami isteri selama \pm 4 tahun dan dikaruniai anak perempuan 1 orang bernama MAULIDI EL DZUHRUF, lahir pada tanggal 14 April 2007.
- Pada pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan melanggar taklik tholak tidak memberi nafkah lahir bathin, berani mencekik dan membiarkan Penggugat.

Hal. 1 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- Bahwa atas hal ini Tergugat telah mengikrarkan/mengucapkan jatuh talak, tepatnya hari rabu tanggal 12 Mei 2010 jam 17.00 WIB.
- Bahwa hal ini Penggugat telah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, pemuka agama guna mencari solusi, guna menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan menemui jalan buntu.
- Bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga tentram sakinah mawaddah dan rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum jatuh thalak yang resmi dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pernyataan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
 3. Menetapkan segala biaya kepada Penggugat yang timbul dari perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/19/II/2005 tanggal 07 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (P.1).
- Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Hal. 2 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



B. BUKTI SAKSI

1. MAMAT bin UKAR.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saksi.
- Bahwa selama 2 tahun Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya tidak rukun sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bahkan pernah melihat Penggugat sedang dicekik oleh Tergugat, Saksi yang melerainya.
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat bertemperamen tinggi dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi nasehat oleh keluarga Penggugat maupun tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil.

2. SOLEHUDIN bin U. NURKI.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama 2 tahun Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya tidak rukun sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering apabila selesai bertengkar Penggugat datang ke rumah Saksi melaporkan peristiwa pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan bertemperamen tinggi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi nasehat oleh keluarga Penggugat maupun tokoh masyarakat akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau rukun kembali.

Hal. 3 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Hal. 4 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang tertera pada surat Gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta relaas panggilan Penggugat yang ditandatangani Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (**MAMAT bin UKAR dan SOLEHUDIN bin U. NURKI**) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikarua 1 orang anak.

Hal. 5 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyakhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

وإذا كانت المرأة قد كرهت زوجها (ليس سعيدة) فليس عليها أن ترضى به،
فإن كرهته فليس عليها أن ترضى به، فإن كرهته فليس عليها أن ترضى به.

وإذا كرهته فليس عليها أن ترضى به.

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

المفسدات أكبر من المصالح



Artinya: “Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**ELAN PADMA. S bin PADMA, S.**) terhadap Penggugat (**RINA NURYANI binti MAMAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan , Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan Drs H. SABRI SYUKUR, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs H. SABRI SYUKUR, M.H.I

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,
Cibadak, 10 Januari 2012 M
16 Shafar 1433 H
Panitera

Drs. H. E B O R . S

Hal. 8 dari hal. 8 Put.No. 599/Pdt.G/2011/PA.Cbd